

**PERUMUSAN DELIK KEPABEANAN DALAM HUKUM
ADMINISTRASI KEPABEANAN INDONESIA
(Tinjauan Hukum atas Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam
Pemberantasan Penyelundupan)**

Hanny Fisher Palilingan

ABSTRACT

According to The Preamble of The Constitution of The Republic of Indonesia, Government of the State of Indonesia holds a great and noble idea to protect the whole people of Indonesia and entire homeland of Indonesia and in order to advance general prosperity as the main basic of the policy making, including legislative policy to keep the effort in improving society welfare as the constitutional right of every single citizen of Indonesia. However, the idea may be barred by the smuggling criminal rapidly done that is breaking the life of the nation. Not only damaging the the finance sector or national economy but also breaking homeland security, natures, dan nation morality, and also threatening national and internasional stability

For those above reason, a policy on the formulation of customs offences concerning the formulation of smuggling criminal is in particular necessary. Therefore, the problems are focusing on two main issues: the policy on the formulation of the customs offences specially smuggling criminal in the present and in the future regulations.

The aim of the research is to analyze the formulation policy related with eradication of smuggling today and to know and to analyze the formulation policy to be done in prevention dan elimination smuggling in the future regulations. This research is using the normative-judicial method asserting law as the norm as the guidance of human conduct with statue approach which is supported by history of law and comparative law approach.

From the research findings the policy on the formulation of customs offences in eradicating smuggling is still weak. Therefore, some reformation is necessary by stressing on the formulation of customs offences not only on the element of inflict a financial nation loss but also community protector.

Considering the rapid growth of smuggling year by year, the new formulation policy of customs law enforcement is needed.

Keywords:

formulation policy, customs law enforcement, smuggling

Latar Belakang Masalah

Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu

ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.¹ Khusus di bidang ekonomi, penyelundupan akan merusak tata ekonomi/

¹ **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa – Jilid II*, Penerbit Yayasan Bina Ceria, Jakarta, 1995, hlm. 60.

perdagangan dan moneter negara, apalagi bagi negara yang sedang giat membangun dimana penerimaan negara yang diperlukan untuk pembangunan diperoleh dari kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri yang lancar dan mantap, tidak dirongrong oleh penyelundup yang mengakibatkan rusaknya pasar, karena persaingan yang tidak sehat, matinya perusahaan yang handal dan jujur, hancurnya industri dalam negeri, meningkatkan pengangguran, serta terganggunya keamanan.²

Dalam lintasan sejarah pemberantasan penyelundupan pasca kemerdekaan, instrumen hukum positif yang digunakan mengacu pada *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) Stbl.1910 Nomor 628 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Konsep yuridis penyelundupan mengalami perubahan seiring perkembangan sejarah hukum perundang-undangan kepabeanan. Ordonansi Bea membagi delik kepabeanan dalam dua kategori delik yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pasal 26b Ordonansi Bea yang merupakan delik kejahatan inilah kemudian diistilahkan "penyelundupan fisik" walaupun terminologi yuridis penyelundupan tidak dikenal saat itu. Keberadaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 yang memasukkan delik Ordonansi Bea dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1967. Dalam Kepres tersebut penyelundupan didefinisikan sebagai perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau pemasukan barang atau dari luar negeri ke Indonesia (impor). Namun menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., definisi penyelundupan tersebut terlampau luas dan tidak yuridis,

karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor misal penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan padahal tidaklah demikian halnya, perbuatan penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar Ordonansi Bea dan diancam pidana.³ Penghisapan ordonansi bea dalam undang-undang tindak pidana ekonomi berakibat beberapa delik pelanggaran yang dapat diselesaikan tanpa lewat pengadilan (*shickking*) akhirnya harus melalui pengadilan.

Seiring diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dalamnya secara yuridis didefinisikan delik penyelundupan pada pasal 102 undang-undang tersebut. Percobaan atau *poqing* penyelundupan dikenai sanksi pidana sama dengan selesainya tindak pidana penyelundupan. Perumusan delik inipun mengalami permasalahan dalam penafsiran, sehingga dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, rumusan delik kepabeanan khususnya penyelundupan kemudian dibuat lebih rinci.

Penggunaan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi (kepabeanan) dalam salah sisi dianggap menyalahi unifikasi dan kodifikasi perbuatan pidana dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun disisi lain dipandang sebagai tuntutan modernisasi sehingga hukum responsif terhadap perubahan modernisasi tidak terlena dan bersifat kaku bila tidak maka tujuan hukum sendiri yaitu ketertiban dan kesejahteraan tidak tercapai. Penggunaan hukum pidana dalam administrasi kepabeanan khususnya pemberantasan penyelundupan pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Marc Ance sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu

³ A.Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Cetakan Kedua, Penerbit Akademika Pressindo CV, Jakarta, 1985, hlm.16

² *Ibid.*

sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴

Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana penyelundupan dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*)?
2. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana penyelundupan yang akan datang (*ius constituendum*)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana penyelundupan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan di masa yang akan datang.

Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana kepabebean

guna penanggulangan tindak pidana penyelundupan.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana kepabebean yang diperlukan bagi penanggulangan tindak pidana penyelundupan

Metode Penelitian

Sejalan dengan pengertian metode ilmiah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif/ penelitian hukum normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Formulasi Delik Kepabebean Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Saat Ini

Rumusan Delik Kepabebean dan Ruang Lingkupnya Dalam Undang-Undang Kepabebean Indonesia

Delik kepabebean dalam Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean, diperinci sebagai berikut:

Delik penyelundupan di bidang impor (pasal 102), meliputi:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabebean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabebean;

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.21.

- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Delik penyelundupan di bidang ekspor (pasal 102A):

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1).

Pemberatan kualitas delik:

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;
- b. Perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 102, pasal 102A, pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum.

Delik pengangkutan barang tertentu (pasal 102D):

- Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

Delik Pemalsuan Dokumen, meliputi:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan (pasal 103 huruf a.);
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan (pasal 103 huruf b.);
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean (pasal 103 huruf c).

Delik penadahan barang impor (pasal 103 huruf d):

- Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102.

Delik sistem informasi kepabeanan:

- a. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di

bidang kepabeanaan (pasal 103A ayat (1));

- b. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara (pasal 103A ayat (2)).

Delik perusakan segel

- Sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

Delik lain-lain (pasal 104):

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, pasal 102A, atau pasal 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabeaan, dokumen pelengkap pabeaan, atau catatan;
- d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabeaan menurut undang-undang ini.

Ketentuan pidana kepabeanaan tersebut di atas juga berlaku untuk pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan sebagaimana diatur dalam pasal 107 dan badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 108.

Ruang lingkup ketentuan pidana kepabeanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian Undang-Undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana kepabeanaan

misalnya berkaitan dengan aturan umum dalam KUHP, dimana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai induk aturan umum dalam menjembatani tindak pidana kepabeanaan dalam rangka pemberantasan penyelundupan.

Persoalan pertama yang menjadi sorotan, delik kepabeanaan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tidak menyebut secara tegas kualifikasi delik apakah sebagai "pelanggaran" atau "kejahatan" sehingga KUHP tidak dapat dioperasionalkan terhadap tindak pidana kepabeanaan khususnya delik percobaan, karena dalam KUHP hanya percobaan terhadap kejahatan yang dipidana. Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara tegas menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A adalah pelanggaran namun disisi lain dinyatakan tindak pidana yang dirumuskan pada pada pasal 102 dan pasal 102A adalah penyelundupan yang secara kuantitatif diancam sanksi pidana yang lebih berat bilamana ditafsirkan hal tersebut memiliki kualifikasi pelanggaran. Perumusan tersebut bila dibandingkan dengan Ordonansi Bea (produk kolonial) terlihat bahwa ordonansi bea lebih konsisten karena memandang KUHP dan Ordonansi Bea sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Hal lain kaitannya dengan KUHP, terlihat jelas bahwa perumusan pasal tindak pidana kepabeanaan terutama penyertaan memperlihatkan kurangnya pemahaman Buku I KUHP sebagai aturan umum sistem pemidanaan. Pasal 103 KUHP menyatakan: "Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*Wet*) Tindakan Umum Pemerintahan/Undang-Undang) atau ordonansi menentukan lain. Pasal 103 huruf b, pasal 104, pasal 107 merupakan pasal penyertaan yang sebenarnya secara khusus

telah diatur pada Bab V pasal 55 dan pasal 56 KUHP namun khusus pasal 56 tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana kepabeanaan sehubungan tidak adanya kualifikasi delik pada undang-undang kepabeanaan.

Persoalan kedua yang menjadi sorotan adalah unsur kesalahan dalam hal ini kesengajaan (*dolus*). Perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 walaupun tidak diikuti dengan kata “sengaja” namun berdasarkan kata yang ada dapat diartikan delik-delik dimaksud adalah delik yang sengaja. Pada pasal-pasal pidana hanya pasal 102 huruf h dan pasal 102A yang menggunakan kata “dengan sengaja”. Penjelasan pasal 102 huruf h menyatakan bahwa perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Pertanyaan yang timbul, apakah pasal-pasal tindak pidana kepabeanaan lainnya yang tidak memuat kata “dengan sengaja” berarti mengandung unsur kelalaian (*culpa*)? Jawabannya tentulah tidak, dengan memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut.

Rumusan pasal 102 huruf h: “Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bandingkan dengan rumusan pasal 82 ayat (5): “Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dengan pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang

kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Uraian pasal 82 ayat (5) dari segi yuridis ternyata meliputi juga kesengajaan maupun kelalaian karena diikuti kata “salah” namun sanksinya denda administrasi bandingkan dengan pasal 102 butir h yang memuat kata “dengan sengaja” dengan rumusan yang sama dengan pasal 82 ayat (5) namun bersanksi pidana penjara dan pidana denda. Secara yuridis perumusan norma pada pasal 82 ayat (5) dan pasal 102 (h) adalah sama namun terlihat kontradiksi ketika sanksi yang dikenakan berbeda.

Persoalan ketiga yang menjadi sorotan adalah pasal 102 huruf a dimana pasal tersebut merupakan kriminalisasi dari kelengkapan administrasi. Perumusan pasal ini tidak melihat bahwa tiap pasal dalam undang-undang kepabeanaan merupakan sub sistem yang saling menyatu. pasal 102 huruf a jo. Pasal 7A ayat (2) tidak dapat dilepaskan dari pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006. Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) secara *expressis verbis* dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean serta pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dokumen manifest ketika diajukan oleh pengangkut saat masih berlakunya ordonansi bea setelah diterima petugas bea dan cukai dan diberi nomor pendaftaran disebut pemberitahuan umum (merupakan pemberitahuan pabean) sedangkan saat ini pemberitahuan pabeannya dinamakan BC 1.1.

Pengkriminalisasian pada pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut pernah diatur dalam ordonansi bea bahkan lebih lengkap yaitu pada pasal 25 angka 1a. dinyatakan “dapat dipidana nakhoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian tidak atau kasip memenuhi

peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal” dan pasal 25 angka 1b yang berbunyi: “Dapat dipidana nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan-pemberitahuan atau daftar-daftar pemberitahuan yang dimaksud pada huruf a, termasuk dalamnya pemberitahuan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10% kurangnya; tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau ...Ordonansi bea menyatakan tindak pidana semacam itu dikualifikasikan pelanggaran dan diancam sanksi denda.

Persoalan keempat yang menjadi sorotan adalah kekhasan undang-undang undang-undang kepabeanan sebagai undang-undang administrasi yang tentunya menimbulkan penerapan hukum pidana kepabeanan tergantung pada hukum administrasi. Pasal 102 huruf b, pasal 102 huruf d, pasal 102A huruf c dan pasal pasal 102A huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Rumusan delik di dalam pasal-pasal tersebut menyangkut izin pada bagian intinya (*bestanddeel*) “karena tanpa izin membongkar impor/ekspor, memuat barang ekspor” atau “tidak sesuai tempat pembongkaran/pemuatan yang diizinkan” dapat dipidana. Izin memiliki kualifikasi keputusan tata usaha negara, bagaimana bila izin yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Disisi lain pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana kepabeanan yang dikualifisir sebagai delik penyelundupan, delik penyelundupan (*smuggling*) sendiri menurut konvensi Nairobi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan maksud menghindarkan bea sehingga menurut pendapat penulis perumusan *bestanddeel delict* harus difokuskan pada penghindaran bea atau pajak impor ataupun *community protector*.

Persoalan yuridis kelima berkaitan dengan perumusan pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, yang

berbunyi: “Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara”. Perumusan norma yuridis tersebut menurut penulis lebih kental unsur politis daripada hukum. Untuk hal ini penulis sependapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum salah satunya politik.⁵ Unsur “terganggunya sendi-sendi perekonomian negara” merupakan unsur yang sangat mudah untuk diperdebatkan karena apabila ditanyakan, apakah sendi-sendi perekomian negara dan bagaimana cara mengukurnya? Maka jawaban yang muncul pastilah bukan argumentasi yuridis. Perumusan norma tersebut juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundangan yaitu asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, dan asas kepastian hukum.

Penyebaran rumusan tindak pidana penyelundupan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia

Selain persoalan-persoalan yuridis sebagaimana diuraikan di atas juga terdapat persoalan-persoalan mengenai lingkup tindak pidana penyelundupan yang tersebar dalam perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Pasal 1 ayat 1

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

⁵ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, CV. YAPEMDO, Bandung, 2003, hlm.409.

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pasal 21 ayat 1 huruf b

Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Pasal 21 ayat 2 huruf c

Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pasal 21 ayat 2 butir d

Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pasal 32 ayat 1

Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Barangsiapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 ayat 1

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak;
- g. Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 199 ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Pasal 109 ayat 1

Setiap orang yang tanpa izin Menteri membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama

Perumusan pasal-pasal dalam perundang-undangan diatas sesungguhnya merupakan delik kepabeanan, sesuai dengan terminologi "kepabeanan" pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Terminologi tersebut menegaskan bahwa delik kepabeanan tidak hanya yang menyebabkan unsur kerugian negara berupa bea masuk atau bea keluar dan/atau pajak-pajak lainnya yang harus dibayar tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat atau sering disebut fungsi pabean sebagai "*community protector*". Perundang-Undangan tersebut secara umum mengatur rumusan tentang adanya barang-barang larangan maupun pembatasan sehingga terhadap beberapa perundang-undangan perlu

disinkronisasikan dengan Undang-Undang Kepabeanan.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang akan datang

Definisi tindak pidana kepabeanan sebagaimana dirumuskan artikel 1 International Convention on Mutual Administrative Assistance for The Prevention, Investigation, And Repression of Customs Offences (Nairobi, 9 June 1977) redaksi sebagai berikut;⁶

For the purposes of this Convention :

- a the term "Customs law" means all the statutory or regulatory provisions enforced or administered by the Customs administration concerning the importation, exportation, or transit of goods;*
- b the term of "customs offence" means any breach, or attempted breach , of Customs law;*
- c the term "Customs fraud" means a Customs offence by which a person deceives the Customs and thus evades, wholly or partly, the payment of import or export duties and taxes or the application of prohibitions or restriction laid down by Customs law or obtain any advantage contrary to Customs law;*
- d the term "smuggling"⁷ means Customs fraud consisting in the movement of goods across a Customs frontier in any clandestine manner.*

Konvensi kepabeanan internasional membedakan terminologi penyelundupan dengan kecurangan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Berikut beberapa perbandingan hukum yang dapat dijadikan referensi bagi perbaikan

⁶ Nairobi Convention, Article 1 Chapter 1

⁷ **Black's Law Dictionary**, Eight Edition, Thomson West, St. Paul USA, 2004, page 1423. *Smuggling*: "the crime of importing or exporting illegal articles or article on which duties have not been paid".

perumusan tindak pidana kepabeanaan Indonesia dalam rangka perumusan delik kepabeanaan pada masa yang akan datang. Dalam hukum pidana kepabeanaan Amerika Serikat, dimuat antara lain sebagai berikut:

1. hukum pidana kepabeanaan Amerika Serikat menganut asas *mens rea* (*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*) yang sering diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat terlihat dari penggunaan kata: "*knowingly*", "*knowingly and willfully*", "*intent*", "*recklessly*";
2. percobaan (*attempt*) dalam tindak pidana kepabeanaan dihukum sama dengan kejahatan yang telah selesai;
3. penyertaan maupun perbantuan dalam tindak pidana kepabeanaan tidak diatur tersendiri namun menjadi satu dalam rumusan pasal antara lain dengan penggunaan kata "*assisting*", "*any person engaged*";
4. terminologi penyelundupan mengikuti konvensi Nairobi dengan dirumuskan secara umum tidak rigid seperti halnya delik kepabeanaan Indonesia;
5. dikriminalisasinya kesalahan pemberitahuan klasifikasi barang sehingga pembeaan yang dibayar lebih rendah, sedangkan dalam hukum pidana kepabeanaan Indonesian kualifikasinya sebagai pelanggaran administrasi;
6. dikriminalisasi sebagai tindak pidana kepabeanaan perbuatan yang secara melawan hukum mengklaim pengembalian pajak impor sedangkan dalam hukum pidana kepabeanaan Indonesia hal ini tidak diatur;
7. adanya rumusan delik yang secara khusus mengatur terhadap tindakan perbantuan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun pegawai negeri Amerika Serikat terhadap importasi secara melawan hukum barang cetakan yang berisi tentang penghilangan nyawa orang lain,

penyiksaan, atau aborsi ataupun penggunaan hal-hal yang bersifat tidak bermoral;

8. secara khusus mengkriminalisasi impor maupun ekspor kendaraan bermotor, peralatan kendaraan highway, kapal atau pesawat yang berasal dari curian.

Dalam perumusan tindak pidana kepabeanaan Swedia diatur antara lain:

1. asas *mens rea* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) dianut sepenuhnya dalam perumusan hukum pidana kepabeanaan Swedia digunakannya kata "*intention*" dan "*negligence*";
2. adapun mengenai percobaan (*attempt*), persiapan (*preparation*) dan permufakatan jahat tindak pidana kepabeanaan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Penal Code*);
3. tindak pidana penyelundupan (*smuggling*) dirumuskan secara umum yaitu secara melawan hukum mengimpor maupun mengekspor barang-barang yang dikategorikan barang larangan maupun pembatasan atau secara melawan hukum tidak melaporkan barang-barang tersebut dalam pemberitahuan pabeaan;
4. tindak pidana penyelundupan tersebut mengalami pemberatan bilamana secara sistematis atau dalam skala besar mempengaruhi kegiatan ekspor impor, membahayakan alam, ataupun secara serius membahayakan kepentingan umum yang penting;
5. tindak pidana penyelundupan walaupun dirumuskan dalam unsur kesengajaan namun diatur pula walaupun bukan adanya unsur sengaja yaitu "*gross negligence*" (kealpaan yang diinginkan) maka dapat dipidana melakukan tindak pidana penyelundupan;
6. perbuatan tidak melaporkan barang-barang yang diimpor dan kemudian menyebabkan terjadinya tidak

terbayarnya bea masuk atau pajak maupun biaya-biaya tidak dikategorikan sebagai penyelundupan namun dikategorikan sebagai pelanggaran kepabeanan (*customs offence*);

Dalam hukum pidana kepabeanan Australia diatur ketentuan antara lain:

1. walaupun pada prinsipnya berlaku asas *mens rea* dalam perumusan tindak pidana kepabeanan namun ada juga delik-delik yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea*, antara lain dinyatakan bahwa untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam bagian 233 berupa secara melawan hukum mengimpor barang-barang larangan, mengeksport barang-barang larangan atau secara melawan hukum mengangkut atau memiliki barang-barang selundupan atau barang-barang impor atau ekspor yang dilarang dapat dipidana tanpa melihat bagaimana sikap batinnya (*liability without fault*);
2. permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana kepabeanan berupa mengimpor barang-barang yang dilarang, penyelundupan atau menghalang-halangi penyitaan atau menyembunyikan barang larangan atau barang selundupan setelah disita dirumuskan dalam pasal tersendiri;
3. terminologi penyelundupan sesuai yang didefinisikan dalam konvensi Nairobi dan khusus tindakan mengimpor/mengekspor barang larangan dirumuskan tersendiri;
4. tindak pidana kepabeanan dirumuskan dalam empat hal semata yaitu permufakatan jahat, menyembunyikan barang yang telah disita dan melawan petugas, penyelundupan dan tindakan melawan hukum terkait ekspor/impor barang-barang larangan, pelanggaran-pelanggaran kepabeanan.

Hukum pidana kepabeanan Thailand mendefinisikan bahwa penyelundupan (*smuggling*) terkait perbuatan:

1. mengimpor/mengekspor barang-barang dengan tidak membayar bea masuk;
2. mengimpor/mengekspor barang-barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan;
3. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
4. Percobaan (*attempt*), penyertaan maupun permufakatan jahat diatur dalam rumusan delik kepabeanan Thailand.

Undang-undang kepabeanan Malaysia merumuskan delik kepabeanan sebagai berikut:

1. tindak pidana kepabeanan dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu mengajukan pemberitahuan pabean yang tidak benar, menolak menjawab pertanyaan petugas pabean atau memberikan informasi yang salah, penyelundupan, melawan petugas pabean, menawarkan atau menerima pemberian (kolusi yang dilakukan petugas pabean), pelanggaran lainnya yang tidak diatur;
2. rumusan penyelundupan terdiri atas 7 (tujuh) perbuatan yang dikriminalisasi dimana pada intinya mencakup berkaitan dengan tidak memberitahukan barang-barang impor/ekspor sehingga tidak terpungutnya pungutan bea masuk atau pajak dalam rangka impor, secara melawan hukum mengimpor atau mengeksport barang larangan;
3. percobaan dipidana sama dengan delik yang selesai;
4. subjek hukum pidana delik kepabeanan mencakup badan hukum

Berdasarkan uraian pada pembahasan perumusan tindak pidana kepabeanan pada masa sekarang dan penggunaan studi

perbandingan hukum dari sudut perbandingan normatif maka penulis merumuskan rancangan perubahan terhadap ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. Pasal 102 dan Pasal 102A diusulkan untuk digabung dan rancangan perumusannya sebagai berikut: Pasal 102

Setiap orang yang :

- a. sengaja mengimpor barang yang tidak tercantum dalam manifes;
- b. tidak memberitahukan pada pabean barang yang diimpor/dieekspor dalam dokumen pemberitahuan pabean;
- c. mengekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah;
- d. membongkar, menimbun atau mengeluarkan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean dengan maksud untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan atau ketentuan barang larangan maupun pembatasan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. secara melawan hukum tidak memberitahukan barang larangan ataupun pembatasan yang diimpor maupun diekspor;
- g. memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor/ekspor dan/atau spesifikasi dalam pemberitahuan pabean secara salah sehingga tidak terpungutnya bea masuk atau bea keluar dan atau pajak-pajak lainnya;
- h. mengekspor barang secara fiktif; dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima puluh juta ru-

piah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Beberapa rumusan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 dihilangkan dan beberapa tambahan dengan beberapa pertimbangan berikut:

1. Penggunaan kata “mengangkut” menurut pendapat penulis tidak memperlihatkan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Penggunaan kata “mengimpor” cenderung lebih abstrak dibandingkan dengan kata “mengangkut”.
2. Tindak pidana berupa membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dan membongkar barang impor atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan diusulkan agar tidak dilakukan kriminalisasi dengan sanksi pidana namun bisa digunakan sanksi administrasi berupa sanksi denda karena hal tersebut berkaitan dengan perizinan.
3. Tindak pidana berupa mengimpor atau mengekspor barang larangan maupun pembatasan secara khusus dilakukan pengkriminalisasian karena adanya fungsi kepabeanaan selain sebagai aparat fiskal juga terkait dengan *community protector*. Barang-barang larangan dan pembatasan impor atau ekspor telah mendapat pengaturan tersendiri dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 namun perumusan delik pidana akan hal tersebut belum tertuang secara khusus dalam ketentuan pidana undang-undang kepabeanaan saat ini.

Adapun pasal 102B diusulkan menjadi pasal 102A dengan rumusan usulan sebagai berikut:

Pasal 102A

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 yang secara sistematis atau dalam skala besar khususnya mempengaruhi lingkungan hidup atau berdampak signifikan bagi kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal tersebut merupakan usulan perbaikan rumusan yang telah ada terkait penggunaan kata “terganggunya sendi-sendi perekonomian negara” diharapkan asas kejelasan rumusan, kepastian hukum dan berdaya guna dapat terwadahi dengan usulan rumusan pasal tersebut.

Adapun terkait dengan pelanggaran kepabeanan lainnya diusulkan dirumuskan pada Pasal 103, dengan usulan perubahan sebagai berikut:

Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- c. menghindari pembayaran bea masuk atau bea keluar dan/atau pajak-pajak lainnya yang harus dibayar;
- d. secara melawan hukum memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau pajak impor lainnya yang tidak pernah dibayarkan; atau
- e. menguasai barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan delik pengembalian bea masuk dan/atau pajak impor lainnya yang tidak pernah dibayarkan merupakan rumusan yang baru dimana perumusan norma tersebut diperoleh dari metode perbandingan hukum normatif yang dilakukan sebelumnya.

Rumusan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, penulis usulkan untuk dihapus dan diganti dengan rumusan baru yaitu:

Pasal 104

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit petugas bea cukai atau penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas pencegahan penyelundupan dan/atau menyembunyikan barang-barang yang telah ditegah dan/atau sebelum atau sesudah penegahan merusak atau menghancurkan barang-barang untuk mencegah tindakan penegahan oleh petugas dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, penulis usulkan untuk dihapus karena pasal ini berbicara mengenai penyertaan sedangkan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan umum Buku I KUHP.

Rumusan pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, penulis usulkan untuk ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi:

Pasal 108

(5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum

Selanjutnya penulis mengusulkan menambahkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 108A dan pasal 108B dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 108A

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana yang sama sesuai pasal-pasal tersebut.

Pasal 108B

Seluruh tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Usulan penambahan pasal 108A dan pasal 108B memperlihatkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia merupakan kesatuan sistem hukum khususnya dengan aturan umum sebagaimana termaksud dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggolongan bahwa seluruh tindak pidana dalam undang-undang kepabeanan merupakan kejahatan memperjelas posisi tindak pidana tersebut sesuai ketentuan umum pada KUHP.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok di atas sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi tindak pidana kepabeanan dalam pemberantasan penyelundupan saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat efektifitas pelaksanaan

pemberantasan penyelundupan, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*), kelemahan ini merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Kelemahan-kelemahan formulasi delik kepabeanan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyelundupan saat ini sebagai berikut:

- a. kebijakan hukum pidana dalam hal delik kepabeanan yang berlaku saat ini:

- tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”;
- tidak adanya ketegasan dianutnya asas strict liability (pertanggungjawaban tanpa kesalahan);
- adanya ketergantungan rumusan delik kepabeanan terhadap administrasi berupa pengkriminalisasian terhadap perizinan maupun kelengkapan administrasi;
- adanya rumusan delik kepabeanan yang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- tidak diaturnya secara tegas terhadap delik barang larangan dan/atau pembatasan;
- belum diaturnya pidana tambahan terhadap korporasi.

- b. kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan penyelundupan, masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam hal aspek keadilan.

2. Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, sebaiknya dilakukan pembaruan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kepabeanan yang akan datang dalam

rangka pemberantasan penyelundupan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. rumusan delik kepabeanan tidak hanya menekankan pada unsur “merugikan keuangan negara” atau “tidak terpenuhinya pungutan negara baik impor maupun ekspor” tetapi juga adanya delik-delik yang ditekankan pada peran kepabeanan sebagai *community protector*.
- b. keberadaan asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau *strict liability* harus ditegaskan keberadaannya dalam undang-undang kepabeanan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana kaitannya dengan delik kepabeanan yang akan datang, perlu mencantumkan kualifikasi delik.
2. Rumusan tindak pidana kepabeanan dapat menekankan pada 2 (dua) hal yaitu “tidak terpenuhinya pungutan negara baik impor maupun ekspor” dan/atau peran kepabeanan sebagai “*community protector*”.
3. Harmonisasi perundang-undangan lainnya terkait tindak pidana penyelundupan mutlak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Hamzah, *Delik Penyelundupan*, cetakan Kedua, Penerbit Akademika Pressindo C.V., Jakarta, 1985.

Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, CV. YAPEMDO, Bandung, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ketiga Edisi Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Ordonansi Bea (*Rechten Ordonnantie*)

Nairobi Convention

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967

Lain-Lain

Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, St. Paul USA, 2004.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa – Jilid II*, Penerbit Yayasan Bina Ceria, Jakarta, 1995.